

# **LAMPIRAN**

## LAMPIRAN

### HASIL WAWANCARA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BPRS

#### BANGUN DRAJAT WARGA

Informan : Dr. Khairudin Hamsin, MA (Dewan Pengawas Syariah)

Waktu : 18 April 2017, Pukul 12.30 WIB – selesai

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	TOTAL
1	Tugas Pengawasan												
	• Kegiatan Pembiayaan Syariah	4	3	3	4	4	3						21
	• Produk Pembiayaan Syariah	4	4	4	3	3							18
2	Jumlah DPS	4	2	4									10
3	Rangkap Jabatan	4	4	2	3								13
4	Kemampuan	3	4	3									10
5	Jumlah Rapat DPS	4	3	4	4								15
6	Profesional	4	3	4	2	3	2	2	3	2	3	3	31
7	Output Kerja	4	4	4									12
	Jumlah												130

#### 1. Tugas Pengawasan

##### a. Kegiatan Pembiayaan Syariah

- 1) Apakah DPS meminta laporan kepada direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas yang dilakukan oleh BPRS? Apa saja jenis

produk dan aktivitas yang dilakukan BPRS yang menjadi objek pemeriksaan?

➤ Pengawasan yang dilakukannya sudah ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dari ketentuan yang ada, aplikasinya berlanjut memeriksa berkas-berkas yang didapatkan dari Direksi. Kemudian, kalau di berkas itu ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi oleh dewan pengawas syariah kepada pejabat, DPS lalu memanggil direksi untuk membahas hal-hal tersebut. Jenis Produk yang menjadi objek pemeriksaan adalah Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan lain sebagainya.

2) Apakah DPS melakukan pemeriksaan secara uji petik paling kurang 3 nasabah untuk masing-masing produk dan kegiatan jasa yang dilakukan oleh BPRS? Apa sampel masing-masing produk dan aktivitas yang akan diperiksa serta alasan yang mendasari pemilihan sampel?

➤ Iya, DPS melakukan pemeriksaan secara uji petik terhadap produk-produk Bank. Tetapi, untuk pemeriksaan langsung ke nasabah, DPS tidak bersentuhan langsung melakukan pemeriksaan ke nasabah. Kecuali ada persoalan atau masalah dengan bank. Kalau ada masalah-masalah dengan bank, biasanya DPS meminta penjelasan dari nasabah.

3) Apakah DPS memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah? Apa saja dokumen yang diperiksa?

➤ Dokumen transaksi dari nasabah tentu saja diperiksa oleh dewan pengawas syariah. Karena hal itu termasuk dari pengawasan dewan pengawas syariah untuk mengetahui kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Dokumen yang menjadi pemeriksaan adalah pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antar BPRS dengan nasabah, kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah, kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah, dan lain sebagainya.

4) Apakah DPS melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi kepada pegawai BPRS atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen? Keterangan seperti apakah itu?

➤ Terkait dengan keterangan kepada pegawai, DPS biasanya memanggil pegawai untuk meminta keterangan terkait dengan dokumen-dokumen transaksi atau produk-produk yang sudah dipasarkan. Pegawai-pegawai yang masuk dalam panggilan DPS seperti teller atau pegawai lainnya yang bersangkutan, termasuk manajemen bagian yang menghitung-hitung. Dari pemeriksaan

terhadap pegawai, Dewan Pengawas Syariah selalu membuat laporan terkait dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh pegawai.

5) Apakah DPS meminta bukti dokumen kepada direksi BPRS?

Dokumen apa saja yang diperiksa dan catatan atas kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah untuk masing-masing bukti dokumen?

➤ Iya, kami meminta bukti dokumen kepada direksi. Misalnya kalau ada hal-hal seperti mudharabah, Dewan Pengawas Syariah biasanya meminta bukti dokumennya sampai dengan restrukturisasi juga diminta oleh DPS.

6) Apakah DPS memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah? Apa pendapat DPS terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas masing-masing objek pemeriksaan?

➤ Sebenarnya kalau prinsipnya di BPRS BDW sudah baik. Memang ada kesalahan-kesalahan administrasi pada BPRS BDW. Ada beberapa kesalahan administratif yang menurut pihak Bank dianggap sudah biasa. Tetapi, menurut Dewan Pengawas Syariah hal itu salah. Kesalahan-kesalahan seperti itu selalu dilaporkan Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, pelaporan-pelaporan administrasi selalu diberi catatan oleh Dewan Pengawas Syariah. Walaupun, kesalahan-kesalahan itu

terbilang kecil. Apakah BPRS menjalankan kegiatan usahanya dengan baik?

b. Produk yang dipasarkan oleh perusahaan pembiayaan syariah dan UUS yaitu berupa akad pembiayaan syariah

1) DPS meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, serta fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru. Apa tujuan produk dan aktivitas baru? Apa fatwa dan/atau akad yang menjadi rujukan produk dan aktivitas baru?

➤ Pihak BPRS tidak bisa mengeluarkan produk tanpa persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Hal itu adalah langkah awal dari pengeluaran produk. Kalau berkaitan dengan produknya, suatu bank tidak bisa mengeluarkan satu produk apapun tanpa disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah. Kalau DPS sudah memberikan opini, langkah berikutnya akan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk dilaksanakan.

2) DPS memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI, maka DPS mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI. Jelaskan hasil analisa DPS terhadap kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI? Apa saja bukti dokumen usulan DPS

kepada Direksi BPRS mengenai permohonan ketetapan fatwa dari DSN-MUI?

➤ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga belum pernah mengeluarkan produk yang tidak sesuai dengan fatwa DSN. Pak K mengatakan bahwa sebenarnya dulu ada, tapi pihak bank tidak pernah melakukannya. Contoh, Talangan Haji. Talangan Haji sebetulnya ada fatwanya. Hanya pelaksanaannya di perbankan syariah tidak sesuai dengan fatwa.

3) DPS mereview fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur (SOP) produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Bagaimana hasilnya?

➤ Ada mekanisme pengawasannya. Mekanisme pengawasannya yaitu sesuai dengan Edaran BI yang diambil dari fatwa DSN. Contoh Mudharabah, menurut Pak K yang paling rentan dengan risiko adalah Mudharabah. Pembiayaan Mudharabah menggunakan sistem bagi hasil. Tapi, ketika Dewan Pengawas Syariah melakukan pemeriksaan, ternyata lebih banyak pembayaran itu didapatkan dari setoran berdasarkan pada proyeksi.

4) DPS memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan. Jelaskan pendapat syariah DPS terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan?

➤ Prinsipnya sudah tercapai. Namun, belum maksimal 100%.  
Karena masih ada kesalahan-kesalahan persepsi baik dari banknya sendiri maupun kesalahan-kesalahan administratif. Tetapi prinsipnya sudah terpenuhi, hanya memang belum mencapai 100%.

5) Dari beberapa akad pembiayaan syariah, akad apakah yang paling banyak diminati?

➤ Pada umumnya masih jual-beli. Karena risikonya lebih rendah dari pembiayaan lainnya. Walaupun di BPRS BDW tingkat jual belinya paling tinggi, tingkat mudharabah/bagi hasil di BPRS BDW sudah cukup tinggi dibandingkan dengan BPRS yang lain.

## 2. Jumlah DPS

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah berjumlah 2-3 orang.

1) Berapa jumlah dewan pengawas syariah di BPRS?

➤ Jumlah anggota DPS di BPRS BDW berjumlah 2 orang.

2) Apakah setiap anggota DPS memiliki sertifikat dari DSN?

➤ Saya belum memiliki sertifikat DPS. Kalau sekarang sudah ada kebijakan bahwa sertifikasi yang lama sudah tidak berlaku. Menurut hasil rapat OJK, untuk kedepannya semua DPS harus disertifikasi ulang.

3) Apakah setiap anggota DPS memiliki tugas masing-masing?



- Tugas pengawasan dilakukan secara bersama-sama. Setiap DPS tidak memiliki tugas masing-masing melainkan bersama.

### 3. Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS lain sebanyak 4 Bank lain atau lembaga keuangan Syariah bukan Bank.

1) Apakah anggota DPS merangkap jabatan lebih dari 4 bank lain?

- Saya tidak merangkap jabatan lebih dari 4 bank.

2) Apakah anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS di lembaga lainnya?

- Saya hanya sebagai anggota DPS di BPRS Bangun Drajat Warga dan DPS di BMT UMY.

3) Apakah DPS mempunyai jabatan selain sebagai DPS? Misal sebagai dosen atau direksi.

- Dosen di beberapa perguruan tinggi seperti UMY, UMS, UIN dan anggota MUI DIY bagian defisi fatwa dan perundang-undangan, serta di Majelis Tarji sebagai ketua.

4) Apakah dengan merangkap jabatan sebagai anggota DPS maupun anggota lainnya, hal tersebut tidak memberatkan tugas yang ada?

- Saya rasa tidak memberatkan tugas saya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Karena sasarannya beda. Dewan Pengawas Syariah tidak harus datang setiap hari. Terkadang mingguan datang untuk melakukan pemeriksaan dan biasanya dilakukan secara uji petik.

#### 4. Kemampuan

- 1) Apakah DPS mengetahui/memahami tentang fiqih muamalah, Perbankan, dan Auditing?

- Keilmuan saya memang dibidang tersebut.

- 2) Apakah DPS memiliki pengalaman dalam bidang tersebut?

- Pengalamannya yang didapatkan baru di BPRS BDW sejak tahun 2009.

- 3) Apakah ada pelatihan khusus dari dalam ataupun luar?

- Saya tidak mendapat pelatihan khusus dari luar. Tapi, saya memang belajar ke masalah ekonominya. Saya juga belajar dari komisaris yang menangani masalah sistem akuntansi.

#### 5. Jumlah Rapat DPS

Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 kali dalam 1 tahun.

- 1) Berapakah DPS menyelenggarakan rapat dalam satu tahun?

- Saya rasa lebih dari 6 (enam) kali.

2) Kapan rapat tersebut diselenggarakan?

- Rapatnya dilakukan kalau kedua-duanya lengkap berada di kantor. Jadi, bisa langsung dibicarakan terkait dengan hal-hal tertentu bersama Direksi juga.

3) Dimana rapat tersebut diselenggarakan?

- Pada umumnya DPS melakukan rapat di BPRS BDW.

4) Apa saja yang menjadi pembahasan dalam rapat?

- Temuan-temuan yang dirasa DPS tidak sesuai dengan ketentuan.

6. Profesional

a. Kompetensi yang teruji sesuai dengan bidangnya

1) Apa pendidikan yang ditempuh DPS?

- S1 di al azhar kairo, S2, S3 di Sudan. Saya menekuni pendidikan dibidang syariah.

2) Apakah DPS memiliki kompetensi yang sudah teruji? Seperti fiqih muamalah, perbankan, dan auditing

- Iya, keilmuan saya memang dibidang tersebut.

3) Apakah ada pengalaman panjang terkait bidang DPS?

- Pengalaman sebagai dps dari sejak tahun 2009.

b. Komitmen

1) Apakah ada profesi selain DPS?

➤ Saya merangkap jabatan sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi seperti UMY, UMS, UIN dan anggota MUI DIY bagian defisi fatwa dan perundang-undangan, serta di Majelis Tarji sebagai ketua.

2) Apakah DPS melakukan usaha melebihi yang diharapkan demi kesuksesan/keberhasilan BPRS maupun profesinya sendiri?

➤ Saya tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik demi kesuksesan BPRS.

c. Asosiasi profesi

1) Apakah ada asosiasi profesi bagi DPS?

➤ Ada tapi tidak terlalu aktif.

2) Siapa yang menjadi wadah dari profesi anggota DPS?

➤ Dulu yang memperkasai dari BPRS BDW bersama dengan Asbisindo.

d. Upaya penjagaan kompetensi lewat pelatihan teratur

1) Bagaimana cara menjaga kompetensi yang ada?

➤ Saya memang belajar ke masalah ekonominya. Saya juga belajar dari komisariss yang menangani masalah sistem akuntansi.

2) Apakah ada pelatihan khusus yang dilakukan?

➤ Saya tidak mendapat pelatihan khusus dari luar.

e. Patuh pada kode etik

1) Apakah ada kode etik bagi DPS? Baik dari OJK maupun BPRS

➤ Tidak pernah diberikan kode etik. Tapi, DPS hanya berlandaskan pada edarannya saja.

f. Mendapat kompensasi yang layak

1) Apakah DPS mendapat Kompensasi yang layak?

➤ DPS mendapatkan kompensasi dari BPRS. Kompensasi itu didapatkan dari segi fasilitas seperti ruangan, DPS memilikinya. Selain itu, kompensasi yang didapat yaitu 10% dari gaji Direksi.

7. Output Kerja

a. Opini

1) Apa opini DPS terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di BPRS?

➤ Kalau semangat keilmuan saya, perbankan syariah di Indonesia masih perlu pembenahan. Karena itu baru justifikasi dari bank konvensional ke bank syariah. Belum ada orang ahlinya yang benar-benar dari syariah. Belum bisa dikatakan 100%. Banyak sebenarnya yang masih pendekatan dan tidak bisa dikatakan tidak syariah, tapi belum 100%.

b. Laporan

Laporan diberikan kepada OJK dalam 1 tahun 2kali.

1) Apakah DPS melaporkan hasil pengawasan kepada ojk 2 kali dalam 1 tahun?

➤ Iya, kalau OJK 2 kali setahun, untuk RUPS 1 kali setahun. Pada umumnya DPS harus melaporkan pengawasannya kepada OJK disemester pertama yaitu bulan Juli dan semester kedua dibulan Januari.

2) Apakah DPS tepat waktu melaporkan hasil pengawasannya kepada OJK?

➤ DPS selalu melaporakan tepat waktu, karena kalau tidak DPS akan ditegur oleh OJK. DPS di BPRS BDW belum pernah ditegur oleh OJK. Karena, DPS selalu memberikan laporan tepat waktu.

## **HASIL WAWANCARA DIREKSI PADA BPRS BANGUN DRAJAT**

### **WARGA**

**Informan : Mardiana S.Pd (Dewan Direksi)**

**Waktu : 27 April 2017, 09.00 WIB -- selesai**

1. Apakah dewan pengawas syariah telah melakukan pengawasan dengan baik pada BPRS?
  - Pengawasan DPS di BPRS sudah efektif. Karena DPS yang bertugas di BPRS BDW sudah mempunyai kemampuan dan nilai tanggungjawab.
2. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah terhadap kegiatan operasional bank syariah?
  - DPS biasanya meminta berkas pada masing-masing produk untuk dilihat dari segi persyaratan, syariah, akadnya, operasionalnya dan sebagainya. Termasuk juga tabungan, macam-macam tabungan biasanya diminta. Pemeriksaan dilakukan berawal dari berkas, kemudian DPS bisa memanggil Account Officer, administrasi pembiayaan, dan teller. Hal itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana operasionalnya, uangnya seperti apa, misalnya murabahah.
3. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah terhadap produk-produk bank syariah?

➤ Tugas DPS ada 3 (tiga). Pertama, Ketika BPRS akan melakukan launching produk baru, harus ada opini dari DPS. Karena, hal itu sudah menjadi persyaratan, ketika BPRS meminta izin kepada OJK untuk melakukan pemasaran produk baru maka harus ada opini dari DPS. Kedua, DPS harus memberikan opini ketika BPRS melakukan pembiayaan yang besar. Misalnya, pembiayaan diatas 300juta atau pembiayaan yang tidak secara lazim. Dan yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan secara rutin untuk akad-akad BPRS

4. Berapa jumlah DPS pada BPRS?

➤ Di BDW ada 2 orang.

5. Apakah DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS lebih dari 4?

➤ DPS hanya bertugas di BPRS BDW

6. Apakah DPS memiliki jabatan diluar sebagai anggota dewan pengawas syariah?

➤ Ada. Rata-rata DPS disini adalah dosen

7. Apakah DPS memiliki kemampuan dalam bidang fiqih muamalah, perbankan, dan auditing?

➤ DPS pada BPRS BDW sudah memiliki kemampuan tersebut. Karena, Pak S selaku DPS pertama di BPRS BDW memang memiliki bidang fiqih dan Pak K juga parktisi di Suldan dan sekarang backgroundnya di syariah.

8. Apakah direksi mengetahui seberapa bnyk DPS melakukan Rapat DPS?

➤ Lebih dari 12 kali, termasuk rapat untuk khusus pemeriksaan.



9. Kapan dan dimana DPS melakukan Rapat?

- Rapat sebagian besar di kantor. Tapi, kalau hanya rapat intern DPS melakukan rapat diluar kantor.

10. Apakah ada asosiasi profesi bagi DPS? Jika ada, Siapa yang menjadi wadah dari profesi anggota DPS? Jika tidak, jelaskan mengapa?

- Setiap DPS tentu akan melakukan yang terbaik demi kesuksesan Bank. Diluar rutinitas, DPS sering bertemu dengan sesama pakar/ahli dalam bidangnya. Kadang ada sebuah pertemuan atau annual meeting yang diselenggarakan oleh BI Pusat atau OJK Pusat. Dari pertemuan tersebut, DPS akan memperoleh informasi-informasi baru yang bisa di sharing kepada Bank demi kesuksesan Bank.

11. Apakah ada asosiasi profesi bagi DPS?

- Sebenarnya untuk asosiasi profesi bagi DPS ada. Tapi, untuk keaktifan forum tersebut tidak begitu mengetahui.

12. Apakah ada kode etik dari BPRS untuk Dewan Pengawas Syariah?

- Ada. Masuk dalam peraturan kepengurusan. Misialnya Komsiaris. Syaratnya apa saja yang bisa masuk, pendidikan, test, kewenangan dan tanggung jawab dan kode etiknya, termasuk DPS dan Dewan Direksi.

13. Apakah DPS mendapatkan kompensasi yang layak?

- Dari segi fasilitas seperti ruangan, DPS memiliki ruangan sendiri dari Bank.

14. Apakah DPS sudah baik melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan OJK?

- Pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada BPRS BDW sudah baik sesuai dengan ketentuan OJK. Selama Bank bersama Pak K dan Pak S selaku DPS di bank sudah baik. Karena, ketika pihak-pihak Bank melakukan kesalahan, Dewan Pengawas Syariah segera memberi teguran kepada kami.

15. Apa kekurangan dari DPS menurut direksi?

- Kekurangannya terletak pada jumlah DPS. Saya kira akan lebih baik jika ada 3 anggota DPS. Karena, apabila terdapat perdebatan, maka ada yang menjadi penengah diantara keduanya.

**HASIL WAWANCARA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BPRS  
DANA HIDAYATULLAH**

**Informan : Prof. Dr. Muhammad M.Ag (Dewan Pengawas Syariah)**

**Waktu : 13 April 2017, Pukul 09.00 WIB – selesai**

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	TOTAL
1	<b>Tugas Pengawasan</b>												
	• <b>Kegiatan Pembiayaan Syariah</b>	4	3	3	4	4	3						21
	• <b>Produk Pembiayaan Syariah</b>	4	4	4	3	3							18
2	<b>Jumlah DPS</b>	4	4	4									12
3	<b>Rangkap Jabatan</b>	4	4	2	3								13
4	<b>Kemampuan</b>	4	4	4									12
5	<b>Jumlah Rapat DPS</b>	4	3	4	4								15
6	<b>Profesional</b>	4	4	4	2	3	2	2	3	2	3	2	31
7	<b>Output Kerja</b>	4	4	4									12
	<b>Jumlah</b>												134

1. Tugas Pengawasan

a. Kegiatan Pembiayaan Syariah

- 1) Apakah DPS meminta laporan kepada direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas yang dilakukan oleh BPRS? Apa saja jenis produk dan aktivitas yang dilakukan BPRS yang menjadi objek pemeriksaan?

➤ Iya, kami meminta laporan kepada direksi. Semua yang berkaitan dengan kegiatan atau produk BPRS menjadi objek pemeriksaan kami. Ada form penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan. Form penilaian itu sesuai dengan aturan pengawasan yang tertera didalam ASE tentang pengawasan syariah nomer 1 tahun 2013. Sehingga DPS mengawasi BPRS sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di form penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan. Jenis Produk yang menjadi objek pemeriksaan adalah Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan lain sebagainya.

2) Apakah DPS melakukan pemeriksaan secara uji petik paling kurang 3 nasabah untuk masing-masing produk dan kegiatan jasa yang dilakukan oleh BPRS? Apa sampel masing-masing produk dan aktivitas yang akan diperiksa serta alasan yang mendasari pemilihan sampel?

➤ Iya, kami melakukan pemeriksaan secara uji petik. Sampel disetiap produk pembiayaan yaitu minimal 3 transaksi. Seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Tetapi, kalau untuk pemeriksaan langsung ke nasabah, Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan pengujian kepada nasabah.

3) Apakah DPS memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah? Apa saja dokumen yang diperiksa?

➤ Iya, DPS melakukan pemeriksaan pada transaksi-transaksi untuk mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. Dokumen yang menjadi pemeriksaan adalah pemenuhan syarat dan rukum dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antar BPRS dengan nasabah, kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah, kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah, dan lain sebagainya.

4) Apakah DPS melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi kepada pegawai BPRS atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen? Keterangan seperti apakah itu?

➤ Tentu. Kami, meminta keterangan juga kepada pegawai. Kami memanggil pegawai untuk meminta keterangan terkait dengan dokumen-dokumen transaksi atau produk-produk yang sudah dipasarkan.

5) Apakah DPS meminta bukti dokumen kepada direksi BPRS? Dokumen apa saja yang diperiksa dan catatan atas kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah untuk masing-masing bukti dokumen?

➤ Kami melakukan dengan mengambil sampel. Sampel disetiap produk pembiayaan yaitu minimal 3 transaksi. Seperti

murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Sejauh ini kalau dilihat dari kesesuaian belum bisa dikatakan 100%. Karena, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Misalnya, Pembiayaan murabahah harus ada kwitansi. Tapi, dalam praktiknya tidak ada dan hal seperti itu sudah bisa dikatakan tidak sesuai.

6) Apakah DPS memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah? Apa pendapat DPS terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas masing-masing objek pemeriksaan?

➤ Hal ini merupakan proses yang harus terus berbenah. Misalnya, dalam pembiayaan murabahah yang salah satu syaratnya adalah memberikan kwitansi. Hal itu masih banyak dilakukan di berbagai BPRS. Sebenarnya kendalanya adalah di nasabah sendiri yang juga tidak dipatuhi. Hal ini butuh proses untuk mengadaptasi masyarakat. Sehingga dalam jangka waktu kedepan, bisa terpenuhi kesyariahan secara penuh.

b. Produk yang dipasarkan oleh perusahaan pembiayaan syariah dan UUS yaitu berupa akad pembiayaan syariah

1) DPS meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, serta fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru. Apa tujuan produk dan aktivitas baru? Apa fatwa dan/atau akad yang menjadi rujukan produk dan aktivitas baru?

- Kalau produk baru yaitu terkait dengan upaya bank memenuhi kebutuhan pasar. Pihak Bank boleh menginovasi produk-produk baru. Tetapi, inovasi itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam fatwa. Kalau tidak ada dalam fatwa, maka DPS akan memberikan opini untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
- 2) DPS memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI, maka DPS mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI. Jelaskan hasil analisa DPS terhadap kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI? Apa saja bukti dokumen usulan DPS kepada Direksi BPRS mengenai permohonan ketetapan fatwa dari DSN-MUI?
- Dulu pernah terjadi. Misalnya, kalau produk baru dibuat setelah bank beroperasi, terlebih dahulu harus ada opini dari DPS. Tapi, kalau dari awal sudah mengembangkan produk baru dan sudah ada fatwanya, maka tidak harus ada opini DPS. Contohnya, Dana Hidayatullah. Bank ingin membuka produk gadai. Pada saat itu, pembukaan belum ada produk gadai. Setelah berjalan, Bank mau mengajukan produk dan DPS disuruh membuat opini syariah. Opinionsnya adalah landasan syar'i yang digunakan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam rangka menyetujui produk yang akan dikembangkan. Jika ada produk baru belum didukung dengan

fatwa DSN, maka DPS akan mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN dengan bukti dokumen usulan berupa opini-opini Dewan Pengawas Syariah.

3) DPS mereview fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur (SOP) produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Bagaimana hasilnya?

➤ Mekanisme pengawasannya yaitu sesuai dengan Edaran BI yang diambil dari fatwa DSN. Contoh, menurut Pak M yaitu dalam penentuan harga jual murabahah. Rumusnya tidak sesuai dengan apa yang ada didalam fatwa. Kemudian dalam mudharabah, misalnya bagi hasil itu tidak didasarkan pada pendapatan real tapi berdasarkan pada pendapatan proyeksi.

4) DPS memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan. Jelaskan pendapat syariah DPS terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan?

➤ Belum bisa dikatakan 100% syariah. Karena, masih banyak yang perlu dibenahi. Misalnya, pada pembiayaan murabahah mengenai kelengkapan kwitansi masih perlu diperbaiki.

5) Dari beberapa akad pembiayaan syariah, akad apakah yang paling banyak diminati?



- Masih tetap murabahah. Sebetulnya tidak masalah dengan murabahah. Jadi, murabahah tidak ada masalah selama dijalankan dengan benar. Masalah itu ada karena dijalankan dengan tidak benar.

## 2. Jumlah DPS

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah berjumlah 2-3 orang.

### 1) Berapa jumlah dewan pengawas syariah di BPRS?

- Jumlah anggota DPS di BPRS Dana Hidayatullah berjumlah 2 orang.

### 2) Apakah setiap anggota DPS memiliki sertifikat dari DSN?

- Kami memiliki sertifikat DPS.

### 3) Apakah setiap anggota DPS memiliki tugas masing-masing?

- Untuk tugas pengawasannya dilakukan bersama. Tidak ada tugas masing-masing yang dilakukan melainkan bersama. Jika ada masalah, maka akan di diskusikan bersama.

## 3. Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS lain sebanyak 4 Bank lain atau lembaga keuangan Syariah bukan Bank.

### 1) Apakah anggota DPS merangkap jabatan lebih dari 4 bank lain?

➤ Saya tidak merangkap jabatan lebih dari 4 bank.

2) Apakah anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS di lembaga lainnya?

➤ Iya. Saya mempunyai jabatan sebagai DPS di BPRS Dana Hidayatullah, BPRS Margirizky Bahagia, BPRS Danagung Syariah, dan BPRS Asad Alif yang bertempat di Jawa Tengah.

3) Apakah DPS mempunyai jabatan selain sebagai DPS? Misal sebagai dosen atau direksi.

➤ Sebagai ketua baznas kota, ketua dewan masjid, dosen di pascasarjana ada 8 pasca diantaranya UII, UGM, UIN, tulungagung, kodus, dan lain sebagainya.

4) Apakah dengan merangkap jabatan sebagai anggota DPS maupun anggota lainnya, hal tersebut tidak memberatkan tugas yang ada?

➤ Hal itu tidak memberatkan tugas saya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Menurut saya minimal DPS datang ke Bank yang bersangkutan adalah sebulan sekali. Saya berupaya minimal sebulan sekali, kalau tidak memungkinkan untuk datang ke Bank, biasanya saya berkomunikasi lewat telepon.

#### 4. Kemampuan

1) Apakah DPS mengetahui/memahami tentang fiqih muamalah, Perbankan, dan Auditing?

➤ Saya sudah lulus penilaian kemampuan-kemampuan tersebut. Nilai dari sertifikat Pak M adalah 98 tentang fiqih, perbankan, dan auditing.

2) Apakah DPS memiliki pengalaman dalam bidang tersebut?

➤ Saya pernah magang di salah satu BPRS di Jakarta. Pengalaman tersebut dilakukan sambil jalan di Perbankan sebagai DPS dan yang kedua mengajar di Pascasarjana.

3) Apakah ada pelatihan khusus dari dalam ataupun luar?

➤ Saya mendapatkan pelatihan, ada soft cost Perbankan selama 2 bulan dan magang 2 bulan. Sampai sekarang juga ada di lembaga-lembaga tertentu yang memberikikan pelatihan. Salah satunya adalah LPPI yang menyelenggarakannya.

## 5. Jumlah Rapat DPS

Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 kali dalam 1 tahun.

1) Berapakah DPS menyelenggarakan rapat dalam satu tahun?

➤ Setiap DPS datang ke BPRS, biasanya langsung diadakan rapat. Saya rasa lebih dari 6 (enam) kali.

2) Kapan rapat tersebut diselenggarakan?

➤ Kalau datang ke BPRS biasanya dilakukan rapat.

3) Dimana rapat tersebut diselenggarakan?

➤ Rapat dilakukan di kantor dan tidak pernah dilakukan diluar.

4) Apa saja yang menjadi pembahasan dalam rapat?

➤ Membicarakan masalah-masalah yang ada dan diselesaikan bersama.

6. Profesional

a. Kompetensi yang teruji sesuai dengan bidangnya

1) Apa pendidikan yang ditempuh DPS?

➤ S1 bidang kurikulum di IKIB, S2 Ekonomi Islam, dan S3 Ekonomi.

2) Apakah DPS memiliki kompetensi yang sudah teruji? Seperti fiqih muamalah, perbankan, dan auditing

➤ Iya, saya sudah lulus penilaian kemampuan tersebut.

3) Apakah ada pengalaman panjang terkait bidang DPS?

➤ Saya menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah sejak tahun 2006.

b. Komitmen

1) Apakah ada profesi selain DPS?

➤ Dosen di beberapa perguruan tinggi, ketua baznas kota, dan ketua dewan masjid.

2) Apakah DPS melakukan usaha melebihi yang diharapkan demi kesuksesan/keberhasilan BPRS maupun profesinya sendiri?

➤ DPS tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik demi kesuksesan BPRS. Terutama untuk mendorong BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Asosiasi profesi

1) Apakah ada asosiasi profesi bagi DPS?

➤ DPS membentuknya sendiri. Ada forum komunikasi Dewan Pengawas Syariah BPRS dari Jogja, Magelang, dan Solo. Namun, forum tersebut sudah lama tidak diadakan pertemuan.

2) Siapa yang menjadi wadah dari profesi anggota DPS?

➤ Saya pernah mengajukan bersama Asbisindo (Asosiasi Bank Syariah Indonesia) untuk mendapatkan fasilitas dalam mengadakan pertemuan dan bisa sharing mengenai pengawasan diantara Dewan Pengawas Syariah.

d. Upaya penjagaan kompetensi lewat pelatihan teratur

1) Bagaimana cara menjaga kompetensi yang ada?

➤ Sebenarnya sangat penting pertemuan rutin yang disampaikan hal-hal baru. Karena hal itu dapat menjaga kompetensi yang dimiliki oleh DPS dan bisa juga menambah kompetensi atau informasi-

informasi baru yang didapatkan DPS. Saya menjaga kompetensi yang saya miliki dengan mengasah sendiri, mencari kasus-kasus yang update.

2) Apakah ada pelatihan khusus yang dilakukan?

➤ Belum ada pelatihan khusus.

e. Patuh pada kode etik

1) Apakah ada kode etik bagi DPS? Baik dari OJK maupun BPRS

➤ Secara tertulis tidak ada. Tapi, kalau diaturan tentang DPS tentu ada hak dan kewajiban DPS.

f. Mendapat kompensasi yang layak

1) Apakah DPS mendapat Kompensasi yang layak?

➤ Kompensasi yang diberikan kurang. Seperti ruangan dan gaji. Karena, kalau dilihat dari tugas DPS tidak sepadan. Namun, kalau untuk bonus memang ada. Bonus diberikan setahun sekali.

7. Output Kerja

a. Opini

1) Apa opini DPS terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di BPRS?

➤ Jika ingin mengembangkan produk harus ada opini. BPRS sudah memenuhi prinsip syariah. Tapi, belum mencapai 100%. Karena

ada komponen-komponen yang masih belum berjalan dengan baik. Contohnya, administratif.

b. Laporan

Laporan diberikan kepada OJK dalam 1 tahun 2kali.

1) Apakah DPS melaporkan hasil pengawasan kepada ojk 2 kali dalam 1 tahun?

➤ Laporan pengawasan Dewan pengawas Syariah dilakukan 2 kali dalam setahun. Semester pertama di bulan Juli dan semester 2 di bulan Januari

2) Apakah DPS tepat waktu melaporkan hasil pengawasannya kepada OJK?

➤ Laporan selalu diberikan tepat waktu. Karena, sudah jelas dalam aturan. Maksimum penyerahan laporan 2 bulan dari batas.

**HASIL WAWANCARA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BPRS  
DANAGUNG SYARIAH**

**Informan : Drs. Asmuni, MT (Dewan Pengawas Syariah)**

**Waktu : 19 April 2017, Pukul 16.00 WIB -- selesai**

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	TOTAL
1	<b>Tugas Pengawasan</b>												
	• <b>Kegiatan Pembiayaan Syariah</b>	4	3	3	4	4	3						21
	• <b>Produk Pembiayaan Syariah</b>	4	4	4	3	3							18
2	<b>Jumlah DPS</b>	4	4	4									12
3	<b>Rangkap Jabatan</b>	4	4	3	3								14
4	<b>Kemampuan</b>	3	4	3									10
5	<b>Jumlah Rapat DPS</b>	4	3	4	4								15
6	<b>Profesional</b>	4	3	4	3	3	2	2	3	2	3	2	31
7	<b>Output Kerja</b>	4	4	4									12
	<b>Jumlah</b>												133

1. Tugas Pengawasan

a. Kegiatan Pembiayaan Syariah

- 1) Apakah DPS meminta laporan kepada direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas yang dilakukan oleh BPRS? Apa saja jenis produk dan aktivitas yang dilakukan BPRS yang menjadi objek pemeriksaan?



- Kami meminta berkas kepada Direksi untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian, kalau di berkas terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi, maka DPS akan memanggil Direksi untuk membahas persoalan tersebut.
- 2) Apakah DPS melakukan pemeriksaan secara uji petik paling kurang 3 nasabah untuk masing-masing produk dan kegiatan jasa yang dilakukan oleh BPRS? Apa sampel masing-masing produk dan aktivitas yang akan diperiksa serta alasan yang mendasari pemilihan sampel?
- Hal itu adalah teknis dari pengawasan. DPS memiliki kewajiban untuk membuat laporan ke Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, terdapat metode sampling atau uji petik. Misal, DPS melakukan pengawasan pada semester pertama, berarti data yang dibutuhkan adalah 6 bulan. Selama 6 bulan terjadi proses transaksi dalam jumlah yang cukup besar dengan berbagai ruang yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dll.
- 3) Apakah DPS memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah? Apa saja dokumen yang diperiksa?
- DPS melakukan pemeriksaan atau meminta laporan ke Direksi, Komisaris, dan Account Officer. DPS akan meminta keterangan kepada ketiga sample tersebut terkait dengan transaksi-transaksi

yang dilakukan. Dokumen yang menjadi pemeriksaan adalah pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antar BPRS dengan nasabah, kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah, kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah, dan lain sebagainya. Selain itu, jika nasabah merasa rugi, maka DPS akan melakukan pemeriksaan langsung ke nasabah dan juga bagian Account Officer dengan meminta keterangan terkait dengan pelaksanaan transaksi yang dilakukan.

4) Apakah DPS melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi kepada pegawai BPRS atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen? Keterangan seperti apakah itu?

➤ Iya, kami meminta laporan atau keterangan kepada pegawai terkait dengan transaksi-transaksi yang sudah dilakukan. Jika ada kesalahan, maka DPS akan mengadakan rapat untuk membahas persoalan-persoalan yang dianggapnya salah.

5) Apakah DPS meminta bukti dokumen kepada direksi BPRS? Dokumen apa saja yang diperiksa dan catatan atas kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah untuk masing-masing bukti dokumen?

➤ Hal-hal tersebut tentu dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Bukti dokumen merupakan bagian dari pemeriksaan DPS. Karena semua dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPRS harus diberikan kepada DPS dan DPS selalu meminta itu kepada Direksi.

6) Apakah DPS memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah? Apa pendapat DPS terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas masing-masing objek pemeriksaan?

➤ Saya tidak bisa mengatakan kesesuaiannya dengan syariah itu jauh dan juga tidak mengatakan dekat. Tetapi, kita masih berusaha untuk menuju syariah.

b. Produk yang dipasarkan oleh perusahaan pembiayaan syariah dan UUS yaitu berupa akad pembiayaan syariah

1) DPS meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, serta fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru. Apa tujuan produk dan aktivitas baru? Apa fatwa dan/atau akad yang menjadi rujukan produk dan aktivitas baru?

➤ DPS mengetahui betul produk-produk yang akan diterbitkan. Karena, sebelum DPS menerbitkan produk-produk baru, maka pihak Bank harus meminta opini kepada DPS. Pihak Bank harus menjelaskan produk-produk yang akan diterbitkan kepada DPS.

Karena, DPS akan membuat opini terhadap produk-produk baru tersebut.

2) DPS memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI, maka DPS mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI. Jelaskan hasil analisa DPS terhadap kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI? Apa saja bukti dokumen usulan DPS kepada Direksi BPRS mengenai permohonan ketetapan fatwa dari DSN-MUI?

➤ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Danagung Syariah belum pernah mengeluarkan produk yang tidak sesuai dengan fatwa DSN. Karena, sebelum Bank mengeluarkan produk baru, maka harus ada persetujuan dari DPS. Dewan Pengawas Syariah harus membuat opini terhadap produk baru dan kemudian diajukan ke Otoritas Jasa keuangan untuk dilaksanakan.

3) DPS mereview fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur (SOP) produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Bagaimana hasilnya?

➤ Di Bank terdapat SOP. Misalnya, produk-produk apa yang boleh diterbitkan seperti musyarakah, mudharabah dan murabahah. Semua produk yang digulirkan sudah ada pada SOP. Jadi, DPS

mengetahui bahwa produk yang akan digulirkan yang ada pada SOP dan DPS mengetahui betul produk-produk yang akan digulirkan. Jika BPRS ingin menambah produk baru, berarti DPS harus membuat opini yang selanjutnya diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bank dan DPS diminta untuk presentasi. Apabila, OJK menyetujui maka produk tersebut dapat diterbitkan.

4) DPS memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan. Jelaskan pendapat syariah DPS terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan?

➤ Saya tidak berani mengatakan produk tersebut sesuai dengan syariah 100%. Karena, pasti akan terjadi deviasi. Deviasi adalah penyimpangan-penyimpangan. Misalnya, ada akad yang mestinya akad mudharabah dibuat murabahah. Tapi, ada juga akad yang salah dalam implementasi.

5) Dari beberapa akad pembiayaan syariah, akad apakah yang paling banyak diminati?

➤ Murabahah dibandingkan dengan mudharabah.

## 2. Jumlah DPS

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah berjumlah 2-3 orang.

1) Berapa jumlah dewan pengawas syariah di BPRS?

➤ Jumlah anggota DPS di BPRS Danagung Syariah berjumlah 2 orang.

2) Apakah setiap anggota DPS memiliki sertifikat dari DSN?

➤ Punya. Saya dan rekan saya termasuk gelombang pertama. Sertifikasi gelombang pertama untuk jogja yang memiliki sertifikat DPS.

3) Apakah setiap anggota DPS memiliki tugas masing-masing?

➤ Tugas pengawasan dilakukan secara bersama-sama. Setiap DPS tidak memiliki tugas masing-masing melainkan bersama.

3. Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS lain sebanyak 4 Bank lain atau lembaga keuangan Syariah bukan Bank.

1) Apakah anggota DPS merangkap jabatan lebih dari 4 bank lain?

➤ Saya tidak merangkap jabatan lebih dari 4 bank.

2) Apakah anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS di lembaga lainnya?

➤ Saya mempunyai jabatan sebagai DPS di BPRS Danagung Syariah, BPRS Dana Hidayatullah, BPRS Cahaya Hidup dan BPRS Mitra Amal Mulia.

3) Apakah DPS mempunyai jabatan selain sebagai DPS? Misal sebagai dosen atau direksi.

➤ Ketua Baznas Kabupaten Sleman dan sebagai dosen di UII.

4) Apakah dengan merangkap jabatan sebagai anggota DPS maupun anggota lainnya, hal tersebut tidak memberatkan tugas yang ada?

➤ Saya rasa tidak memberatkan tugas saya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Pada umumnya, saya datang ke BPRS 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan. Tetapi, kadang juga 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

#### 4. Kemampuan

1) Apakah DPS mengetahui/memahami tentang fiqh muamalah, Perbankan, dan Auditing?

➤ Kebetulan saya di UII memang untuk Fiqih Muamalah.

2) Apakah DPS memiliki pengalaman dalam bidang tersebut?

➤ Pengalaman yang saya dapatkan yaitu semenjak menjabat sebagai DPS dan juga sebagai dosen yang merupakan salah satu pekerjaan yang dapat mengasah kemampuan saya.

3) Apakah ada pelatihan khusus dari dalam ataupun luar?

➤ Kalau pelatihan khusus dari luar, tidak ada.

## 5. Jumlah Rapat DPS

Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 kali dalam 1 tahun.

### 1) Berapakah DPS menyelenggarakan rapat dalam satu tahun?

➤ Pada umumnya rapat DPS adalah minimal satu kali. Artinya setiap dps membuat laporan basisnya adalah hasil rapat. Rapat bersama DPS bisa dilakukan 1 (satu) kali sampai dengan 2 (dua) kali. Jika rapat bersama Dewan Komisaris dan lainnya bisa dilakukan sampai 6 (enam) kali.

### 2) Kapan rapat tersebut diselenggarakan?

➤ Ada macam-macam rapat dilakukan. Misalnya, rapat umum pemegang saham. Kemudian, ada juga rapat yang memang mengharuskan DPS itu terlibat dalam rapat tersebut. Tetapi dalam konteks rapat sebagai pengawas, setiap DPS bertemu maka akan berdiskusi secara nonformal. Namun demikian hasil-hasil diskusi tersebut, DPS akan formalkan.

### 3) Dimana rapat tersebut diselenggarakan?

➤ Rapat biasanya dilakukan di kantor.

### 4) Apa saja yang menjadi pembahasan dalam rapat?

➤ Kesalahan-kesalahan yang ditemukan DPS dalam pemeriksaan.



## 6. Profesional

### a. Kompetensi yang teruji sesuai dengan bidangnya

#### 1) Apa pendidikan yang ditempuh DPS?

➤ S1 Syariah di UII dan S2 Unsur Fiqih di Organia.

#### 2) Apakah DPS memiliki kompetensi yang sudah teruji? Seperti fiqih muamalah, perbankan, dan auditing

➤ Iya, kebetulan saya di UII memang untuk Fiqih Muamalah

#### 3) Apakah ada pengalaman panjang terkait bidang DPS?

➤ Pengalaman sebagai anggota DPS dari sejak tahun 2006.

### b. Komitmen

#### 1) Apakah ada profesi selain DPS?

➤ Sebagai ketua Baznas Kabupaten Sleman dan sebagai Dosen di UII.

#### 2) Apakah DPS melakukan usaha melebihi yang diharapkan demi kesuksesan/keberhasilan BPRS maupun profesinya sendiri?

➤ Setiap DPS tetap melakukan pengawasan dengan baik pada BPRS dan berusaha untuk melakukan yang terbaik demi kesuksesan BPRS maupun profesinya sendiri.

c. Asosiasi profesi

1) Apakah ada asosiasi profesi bagi DPS?

➤ Di Jogja tidak ada asosiasi profesi. Menurut Pak A, sebetulnya itu sangat penting. Tapi, yang jadi permasalahan adalah DPS mempunyai kesibukan dengan pekerjaannya masing-masing.

2) Siapa yang menjadi wadah dari profesi anggota DPS?

➤ -

d. Upaya penjagaan kompetensi lewat pelatihan teratur

1) Bagaimana cara menjaga kompetensi yang ada?

➤ Saya rasa cukup dengan pelatihan waktu sertifikasi DPS saja.

2) Apakah ada pelatihan khusus yang dilakukan?

➤ Secara pribadi saya tidak pernah ikut pelatihan-pelatihan tersebut. Karena, kebetulan saya memiliki jabatan sebagai dosen yang pastinya mengajar. Sehingga, saya yang sebetulnya melatih terkait dengan syariah ataupun unsur fiqih.

e. Patuh pada kode etik

1) Apakah ada kode etik bagi DPS? Baik dari OJK maupun BPRS

➤ Kira-kira sama dengan komisaris atau dengan direksi yaitu DPS yang baik adalah DPS yang tidak mau diarahkan oleh Owner atau Direksi maupun Komisaris. Jadi, DPS harus independen.

f. Mendapat kompensasi yang layak

1) Apakah DPS mendapat Kompensasi yang layak?

- Kalau ditingkat BPRS terkait dengan ruangan untuk DPS sangatlah kecil. Namun, berbeda juga antara BPRS yang satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, Komisaris dan DPS tidak mempunyai ruangan khusus pada sebagian bank. Tetapi, punya juga pada sebagian bank lain.

7. Output Kerja

a. Opini

1) Apa opini DPS terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di BPRS?

- 4 (empat) bank yang menjadi objek pengawasan saya termasuk hati-hati. Tetapi, ada bank juga yang paling hati-hati. Jadi, saya tidak bisa menjawab rata. Ada beberapa Bank yang sangat hati-hati dari sisi kesyariahnya. Saya rasa kesesuaiannya dengan syariah tidak bisa dibilang jauh dan tidak juga saya bilang dekat. Tapi, DPS ataupun Bank masih berusaha untuk menuju syariah.

b. Laporan

Laporan diberikan kepada OJK dalam 1 tahun 2kali.

1) Apakah DPS melaporkan hasil pengawasan kepada ojk 2 kali dalam 1 tahun?

➤ Laporan pengawasan diberikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yaitu 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Ada batas yang diberikan OJK untuk melaporkan pengawasan tersebut.

2) Apakah DPS tepat waktu melaporkan hasil pengawasannya kepada OJK?

➤ Lapornya selalu diberikan tepat waktu. Laporan yang diberikan berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan dan juga produk-produk yang ada di BPRS. Misalnya pengawasan semester 2 akhir Januari, sebab data yang dibutuhkan DPS sampai 31 desember kalau yang semester pertama Juni.



**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH  
BANGUN DRAJAT WARGA**



Kantor Pusat : Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta Telp. (0274) 413552, 389877 Fax (0274) 452424 Email: bprs.bdw@gmail.com  
Kantor Cabang Bantul : Jl. Jenderal Sudirman, No.79, Bantul Telp. (0274) 6460543 (Kompleks Balai Muslimin)  
Kantor Kas Ngipik : Jl. Manggisari, Baturetno, Banguntapan, Bantul Telp/Fax (0274) 373584  
Kantor Kas Sedayu : Jl. Raya Wates Km. 10, Argosari, Bantul Telp. (0274) 6498425

**SURAT KETERANGAN**  
NO: 227/BDW/Ops/VIII/2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Direksi PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Sadhila  
TTL : Lamongan, 08-08-1994  
No. Mhs : 20130420175  
Fakultas : Ekonomi & Bisnis  
Prodi : Akuntansi  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Telah melakukan tugas penelitian di PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebagai syarat penulisan Skripsi dengan judul :  
"Analisis Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Studi Kasus Pada BPRS di Yogyakarta)"

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 30 April 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2017  
PT. BPR SYARI'AH BDW

  
Dana Suswati, SE  
Direktur Utama

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa skripsi atas nama :

Nama : Sadhila  
Prodi/Fakultas : Akuntansi/FEB  
NIM : 20130420175  
Judul : ANALISIS KEPATUHAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP  
KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) (Studi Kasus pada BPRS  
di Yogyakarta)  
Dosen Pembimbing : Dr. M. Akhyar Adnan, MBA., Ak., CA.

Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 20 %  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 2017-06-08  
Pustakawan  
M. Fathori, SIP.